

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Aspek tersebut menyangkut dua hal, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum beribadah maupun muamalah berlaku bagi semua individu mukallaf dalam kehidupan. Aplikasi dari ibadah tersebut hanya kita tujukan kepada Allah dalam bentuk peggambaan kita kepada-Nya. Sedangkan dalam Muamalah dapat kita aplikasikan dengan sesama manusia.

Jual beli mempunyai banyak pengertian. Dalam istilah Fiqh Islam disebut dengan *Al- Ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut terminology, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantiannya dengan cara yang dibolehkan<sup>1</sup>. Menurut Hanafiah jual beli secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan<sup>2</sup>.

Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang. Maka

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

dari dari itu Islam menetapkan syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli antara lain adalah *Ijab* dan *Qabul* (akad). Syarat *Ijab Qabul* adalah jangan ada yang memisahkan, tidak diselingi kata-kata lain, kemudian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang akan bertransaksi dengan penuh kerelaan. Selanjutnya rukun jual beli adalah objek (*Mahall*) akad, dengan syarat harus halal, bermanfaat bagi manusia, kemudian milik sendiri, dapat diserahkan dan diketahui oleh pembeli dan penjual (*'Aqid*) dengan jelas. Adapun syarat *'Aqid* adalah *Baligh*, berakal dan tidak boros. Apabila syarat dan rukun jual beli ini dilaksanakan dengan baik, Insya Allah terlaksanalah jual beli yang sah.

Al-Quran membenarkan adanya jual beli ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Q.S Albaqarah:275)<sup>3</sup>.

Sabda Rasulullah SAW:

-عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَرَّاءُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

Artinya: “Dari Rifa’ah ra. bahwasanya Nabi SAW ditanya: pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 69.

tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim)”<sup>4</sup>.

Ayat dan Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Apabila halal, maka akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Akan tetapi, apabila kita melakukan transaksi yang haram, seperti riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya, tentu hal ini termasuk kepada memakan harta manusia secara bathil. Sebagaimana firman Allah surat *An-Nisa'* ayat 29, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An- Nisa: 29)<sup>5</sup>.

Imam Syafi’i mengatakan bahwa penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna. Makna yang pertama yaitu Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Sedangkan yang kedua, Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai individu yang memiliki

<sup>4</sup>Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhih Al Ahkam min Bulughul Maram*, Terj. Thahirin Suparta dst, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid IV, h. 223.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 122.

otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya<sup>6</sup>.

Berbicara tentang kerelaan kedua belah pihak tidak bisa kita ukur dari tindakan saja. Kalau diukur dengan tindakan bisa saja ada faktor lain yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Namun kita juga harus melihat asal muasal dari tindakan tersebut, seperti halnya jual beli gharar adalah jual beli barang dagangan yang tidak bisa diketahui keadaannya<sup>7</sup> atau dengan kata lain, jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *Mukhatharah* (spekulasi) dan *Qumaar* (permainan taruhan)<sup>8</sup>.

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah :

1. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad.
2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah kekuasaan penjual.
3. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
4. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
5. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
6. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
7. Tidak adanya ketegasan untuk transaksi .

---

<sup>6</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*. Penerj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. *Ringkasan kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke-III, h. 1.

<sup>7</sup> M. Rifa' dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: PT. Toha Putra, th), h.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1986), cet, ke-4, jilid 12, h.

8. Tidak adanya kepastian objek akad.
9. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
10. Adanya keterpaksaan<sup>9</sup>.

Di samping itu, Syari'at juga mengetengahkan bentuk jual beli gharar yang sering dipraktekkan oleh kaum jahiliyah, seperti jual beli *Hashah*<sup>10</sup> (*bai' al-Hasha*), *bai' Dhar batu al-Ghawwash*, *bai' Nita*,<sup>11</sup>, *bai' Mulamasa*,<sup>12</sup>, *bai' munabaza*,<sup>13</sup>, *bai' Muzabana*,<sup>14</sup>, *bai' Mukhadharah*<sup>15</sup>, dll.

Jual beli gharar dilarang, karena mengandung unsur penipuan yang dapat menimbulkan konflik di belakang hari. Di zaman Rasulullah pernah terjadi beberapa orang menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum nampak tua. Sesudah akad, terjadilah musibah yang tidak terduga, maka rusaklah buah-buahan tersebut. Akhirnya terjadilah perselisihan antara si

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, editor Abdul Aziz Dahlan dkk, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 399.

<sup>10</sup>Secara kebahasaan Hasha berarti batu kecil. yaitu kebiasaan orang jahiliyah dalam melakukan jual beli tanah yang tidak jelas luasnya, mereka menentukan luas tanah dengan cara melemparkan batu, lihat Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 75.

<sup>11</sup>Seperti menjual susu yang masih dalam berada dalam kantong susu binatang, lihat Sayyid Sabiq, *Ibid*, h. 75.

<sup>12</sup>Jual beli yang terpaksa dilaksanakan karena seseorang menyentuh barang dagangan. Lihat Tim Penyusun, *Op. Cit*, h. 401

<sup>13</sup>Yaitu kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka, dan ini dijadikan dasar jual beli di antara mereka, lihat Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hal. 76

<sup>14</sup>yaitu jual beli kurma yang masih di pohon dengan kurma. Lihat Sayyid Sabiq, *Ibid*, h. 76.

<sup>15</sup>Yaitu jual beli kurma hijau yang belum nampak mutu kebaikannya, lihat Sayyid Sabiq, *Ibid*, h. 76.

penjual dan pembeli. Waktu itulah Nabi kemudian melarang menjual buah-buahan sehingga jelas sudah masak atau tua dan dipetik ketika itu juga<sup>16</sup>.

Di Perusahaan Karet PT. Hervernia Kampar Lestari, yang terletak di desa Sungai pinang Kecamatan Tambang berlaku praktek jual beli pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan yang tidak lagi ingin bekerja pada perusahaan tersebut karena merasa jenuh dengan pekerjaan mereka. Karyawan yang sudah merasa bosan dengan pekerjaannya mencari temannya yang ingin bekerja sebagai penggantinya, karena apabila mereka mengundurkan diri maka pihak perusahaan tidak akan memberi pesangon terhadap pengunduran tersebut. Jadi supaya keluar dengan tidak cuma-cuma dicarilah temannya yang ingin bekerja menggantikannya dengan menjual pekerjaannya tersebut, dan terjadilah tawar menawar harga antara kedua pihak, inilah yang diistilahkan sebagai jual beli pekerjaan.

Setelah terjadi kesepakatan harga maka yang mengundurkan diri memberitahukan kepada bidang personalia bahwasanya ia tidak bekerja lagi dan digantikan oleh temannya yang telah membayar sejumlah uang yang telah mereka sepakati tadi.

Sepintas lalu, jual beli ini terkesan jual beli tidak terlarang karena terkesan memenuhi syarat dan ketentuan tentang jual beli dalam syariat Islam, dimana ada penjual dan ada pembeli, namun praktek ini terkesan lebih pas

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. (Jakarta : PT. Bina Ilmu, 1993) h. 350.

dikatakan sebagai bentuk jual beli terlarang karena yang diperjual belikan adalah pekerjaan yang wujudnya tidak nyata.

Praktek jual beli ini sudah umum berlaku dan sudah dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat kecamatan tambang yang ingin bekerja pada perusahaan tersebut, dan terkesan bahwa penduduk setempat beranggapan bahwa ini termasuk jual beli, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan masyarakat cenderung beranggapan bahwa praktek ini mempunyai manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Seperti yang dikemukakan oleh Asrizal, salah seorang yang bekerja di perusahaan tersebut dengan cara membeli kerja dari kawannya yang ingin mengundurkan diri, ia mengatakan bahwa karena susahnyanya untuk bekerja di perusahaan tersebut, maka cara membeli pekerjaan ini merupakan salah satu jalan yang harus ia lakukan agar ia bisa bekerja pada perusahaan tersebut.

Padahal, masyarakat Desa Tambang sebagai mana umumnya masyarakat Kabupaten Kampar dikenal sebagai masyarakat yang taat dan mengerti tentang agama.

Menarik untuk diteliti lebih mendalam tentang praktek transaksi ini, karena dalam mu'amalah berlaku kaidah *al-Ashlu fi al-Mu'amalah al-Ibahah* (dalam hal mu'amalah, pada dasarnya segala sesuatu itu boleh). Dan apakah praktek yang dilakukan oleh karyawan PT. Hervenia Kampar Lestari yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang ini bisa dikategorikan

sebagai jual beli dan dibolehkan menurut ajaran Syariat Islam ataukah hal ini termasuk kedalam bentuk akad jual beli gharar atau jual beli terlarang dalam Syariat Islam. Kalau seandainya transaksi tersebut bukan jual beli gharar ataupun jual beli yang terlarang lainnya, maka transaksi ini dibolehkan, pertimbangan ini dikemukakan karena penduduk setempat memakai istilah jual beli untuk praktek transaksi ini. Tetapi, sebagai mana yang penulis kemukakan di atas, bahwa praktek transaksi ini tidak bisa dikategorikan jual beli karena barang yang diperjual belikan itu tidak ada. sangat mirip dengan jual beli gharar dan bisa dikategorikan jual beli terlarang.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“JUAL BELI PEKERJAAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Karyawan PT. HerveniaKampar Lestari Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).**

#### **A. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada jual beli pekerjaan Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam dan akad yang digunakan oleh karyawan yang mengundurkan diri dan orang yang ingin bekerja diperusahaan tersebut sebagai penggantinya.



## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem kontrak kerja di PT. Hervenia Kampar Lestari?
2. Bagaimana jual beli pekerjaan di PT. Hervenia Kampar Lestari?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pekerjaan oleh karyawan PT. Hervenia Kampar Lestari?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana sistem kontrak kerja di PT. Hervenia Kampar Lestari.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana jual beli pekerjaan di PT. Hervenia Kampar Lestari.
  - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pekerjaan oleh karyawan PT. Hervenia Kampar Lestari.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah :
  - a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah pada fakultas Syariah UIN SUSKA RIAU
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dan diharapkan bisa menambah literatur skripsi di perpustakaan UIN SUSKA RIAU

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah PT. Hervenia Kampar Lestari yang terletak di Desa Sungai pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Alasan pemilihan lokasi ini adalah :

- a. Karena di karyawan Perusahaan Tersebutlah yang melakukan praktek yang dikenal dengan jual beli pekerjaan.
- b. Karyawan perusahaan tersebut pada umumnya merupakan masyarakat tempatan yang teguh memegang ajaran agama.
- c. Lokasi ini mudah dijangkau.

##### 2. Subjek dan objek penelitian

Subjek Penelitian ini adalah karyawan yang menjual pekerjaan, karyawan bagian personalia dan masyarakat yang membeli pekerjaan. Sedangkan objek penelitian ini adalah praktek jual beli pekerjaan oleh karyawan PT. Hervenia Kampar Lestari.

##### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek yang diteliti. Dari penelitian ini adalah karyawan yang menjual pekerjaan dan masyarakat yang membeli pekerjaan pada tahun 2012 dan 2013 yang berjumlah 28 orang dengan perincian 13 orang yang mengundurkan diri (yang menjual pekerjaan) dan 13 orang pengganti (pembeli pekerjaan) kemudian 1 orang pimpinan

perusahaan dan 1 orang kepala bagian personalia. Karena jumlah populasi yang sedikit, maka semuanya dijadikan sampel (*Total Sampling*)

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu :

##### a. Data Primer

Data primer diperoleh dari pihak perusahaan PT. Hervenia Kampar Lestari dan dari karyawan yang menjual pekerjaan dan masyarakat yang membeli pekerjaan pada tahun 2012 dan 2013.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari perpustakaan yaitu kitab-kitab serta literatur literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

- a. angket, yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan untuk responden guna mendapatkan data-data tentang permasalahan yang diteliti, yaitu untuk karyawan yang menjual pekerjaan dan masyarakat yang membeli pekerjaan, untuk memperkuat data-data tersebut.
- b. Wawancara, penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan informan penelitian, diantaranya karyawan yang menjual pekerjaan, masyarakat yang membeli pekerjaan, Pimpinan Perusahaan dan kepala bagian personalia. Wawancara lebih difokuskan pada penajaman dan perluasan pertanyaan yang disebarkan melalui angket, sehingga data

yang diperoleh melalui angket dihubungkan atau diperkuat oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara,

- c. Observasi, yaitu penulis langsung terjun ke lapangan untuk melihat dan memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini,
- d. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 6. Metode Penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode:

- a. Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum,
- b. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, di analisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif Analitis, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisanya.

#### 7. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat

menggambarkan permasalahan yang akan diteliti, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat atau teori para ahli yang relevan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Profil PT. Hervenia Kampar Lestari (HKL), yang terdiri dari gambaran umum, visi dan misi, kontrak (akad) kerja keadaan karyawan, dan struktur organisasi.
- BAB III** : Tinjauan umum tentang jual beli, yang terdiri dari pengertian jual beli, hukum dan dasar hukum jual beli, prinsip- prinsip jual beli rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan hikmah jual beli
- BAB IV** : Analisa, sistem kontrak kerja di PT. Hervenia Kampar Lestari, jual beli pekerjaan di PT. Hervenia Kampar Lestari, dan tinjauan hukun Islam terhadap jual beli pekerjaan oleh karyawan PT. Hervenia Kampar Lestari.
- BAB V** : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.